

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 67**

**2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 67 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2007  
TENTANG RETRIBUSI IZIN DAN PENYELENGGARAAN USAHA  
KEPARIWISATAAN DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi maka dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaannya sebagai tindak lanjut dari berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2008 tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT);
  2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.406-Org/XII/2008 tentang Prosedur Tetap/Standar Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
  3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.02-Org/I/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BEKASI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang Kepariwisata.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang Kepariwisata.
7. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BPPT.
8. Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
9. Kas daerah adalah Tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran Daerah.
10. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
11. Surat Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat SIUK adalah Surat Izin Usaha Kepariwisata yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap kegiatan dan jasa usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dan usahanya dapat memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
13. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar.
14. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
15. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
16. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar dan sejenisnya.
17. Penginapan Umum adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi umum untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya.
18. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagai rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian.
19. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
20. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap.
21. Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan

minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.

22. Rumah Makan dan Warung Nasi/Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
23. Catering adalah jenis usaha yang menyediakan makanan dan minuman berupa paket.
24. Bakery adalah jenis usaha yang kegiatan pokoknya menjual roti/kue yang dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
25. Objek Wisata Sejarah/Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam.
26. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
27. Gelanggang renang/Kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
28. Drive golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
29. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menangkap ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
30. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
31. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
32. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
33. Arena Bola Sodok (Bilyard) suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga / permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
34. Café adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang menjual makanan dan minuman bagi umum serta dilengkapi dengan hiburan musik.
35. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat / ruang tembus pandang dengan fasilitas hiburan bernyanyi dan mempergunakan peralatan audio musik

serta layar televisi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

36. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
37. Salon/Bridal/Rias Pengantin/Barber Shop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan, memotong, mengeriting, menata dan memelihara rambut sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
38. Panti Mandi Uap/Sauna spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
39. Panti Pijat Tuna Netra/Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat tuna netra / tradisional sesuai dengan norma susila yang berlaku sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan jasa makanan dan minuman.
40. Gedung Pertunjukan dan Film (bioskop) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk gedung pertunjukan dan film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
41. Gelanggang Olah Raga / Pusat Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Olahraga di tempat terbuka dan tertutup yang termasuk didalamnya : lapangan tennis, basket ball, arena tinju dan bulu tangkis / panti kebugaran sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
42. Impresariat adalah suatu usaha pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dengan maksud sebagai hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan dalam dan atau luar negeri.
43. Sanggar tari adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas menari dengan diiringi musik hidup tradisional dan menyediakan jasa pelayanan makanan minuman.
44. Biro Perjalanan Wisata adalah merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
45. Pertunjukan/Show Biz/Entertainment adalah merupakan kegiatan pertunjukan di tempat hiburan yang sejenisnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam dan luar Negeri.
46. Atraksi Wisata adalah suatu usaha penyelenggaraan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
47. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Perusahaan atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi, untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
49. Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

## **BAB II UNIT PELAKSANA IZIN**

### **Pasal 2**

- (1) Unit kerja yang bertugas memberikan izin adalah BPPT.
- (2) Pejabat yang berhak menandatangani surat izin adalah Kepala BPPT.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan, maka pejabat yang menandatangani surat izin adalah Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan usaha kepariwisataan, Pemohon Izin Usaha terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Walikota melalui BPPT dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan permohonan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisatahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. potokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya dari pemohon;
  - b. pas photo pemilik ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) buah;
  - c. potokopi Bukti Kepemilikan perusahaan atau berbadan hukum;
  - d. potokopi Bukti Penguasaan atas Tempat Usaha Perusahaan;
  - e. potokopi Izin Undang-Undang Gangguan (HO)/SITU;
  - f. potokopi Studi Kelayakan dari Instansi terkait;
  - g. potokopi Bukti Pelunasan Pajak-pajak Pusat dan Daerah;
  - h. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1), , adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Pejabat yang ditunjuk setelah menerima permohonan, segera memproses permohonan dalam kurun waktu selama-lamanya 15 (lima belas) hari terhitung

sejak diterimanya permohonan kecuali terdapat kekurangan administrasi dan/atau usaha yang dimohonkan dapat menimbulkan kerawanan.

- (5) Jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi pemeriksaan berkas, peninjauan lapangan dan pemrosesan izin.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan administrasi maka pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon sebelum jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut habis, untuk melengkapi kekurangan tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemegang izin wajib mendaftarkan ulang izinnya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Tata cara daftar ulang Izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. pemohon mengisi blanko permohonan daftar ulang;
  - b. pemeriksaan berkas dan peninjauan ke lokasi oleh BPPT dengan melibatkan SKPD terkait;
  - c. dalam hal kondisi lapangan sesuai dan tidak berubah, maka layak dikeluarkan daftar ulangnya;
  - d. dalam hal menyimpang maka tidak dikeluarkan daftar ulang;
  - e. selanjutnya dibuatkan berita acara oleh tim teknis;
  - f. apabila proses administrasi dianggap lengkap dapat diterbitkan izin oleh BPPT.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Sebelum izin ditetapkan, pemohon wajib melunasi Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin diberikan dalam bentuk surat izin.
- (3) Apabila pemegang izin kehilangan surat izin, maka wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPPT untuk memperoleh duplikatnya dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. potokopi KTP pemegang izin;
  - b. denah tempat usaha;
  - c. laporan kehilangan dari kepolisian.

### **BAB IV BENTUK/FORMAT IZIN**

## **Pasal 6**

Bentuk/format izin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

## **BAB V**

### **PENGGOLONGAN SARANA KEPARIWISATAAN DAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penggolongan Sarana Kepariwisataaan dan Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

## **Pasal 7**

- (1) Penggolongan usaha kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kriteria penggolongan izin usaha kepariwisataan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **Pasal 8**

- (1) Pemohon mengajukan Surat Permohonan penggolongan kepada Kepala SKPD dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (3) Kepala SKPD setelah menerima permohonan, segera memproses perizinan yang dimohonkan.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan administrasi maka Kepala SKPD memberitahukan kepada pemohon.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggolongan/Kelas Hotel**

## **Pasal 9**

Penggolongan kelas hotel terdiri dari hotel bintang dan hotel melati.

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Hotel Bintang**

## **Pasal 10**

- (1) Penggolongan kelas hotel sebagaimana dimaksud pasal 9 ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas terdiri dari :
  - a. Hotel Bintang Satu;
  - b. Hotel Bintang Dua;
  - c. Hotel Bintang Tiga;
  - d. Hotel Bintang Empat;

e. Hotel Bintang Lima.

- (2) Golongan kelas hotel bintang yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang dan golongan kelas hotel bintang yang terendah dinyatakan dengan hotel bintang 1 (satu).
- (3) Kriteria penggolongan Kelas Hotel Bintang sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 11**

- (1) Bentuk badan usaha untuk hotel bintang dengan kelas golongan bintang 1 (satu) dan 2 (dua), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa badan usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer atau CV, Firma atau Koperasi.
- (2) Bentuk badan usaha untuk hotel bintang dengan kelas golongan bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus berubah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

### **Pasal 12**

Dalam hal hotel telah memenuhi persyaratan penggolongan kelas 5 (lima) bintang, maka Walikota akan memberikan piagam khusus penggolongan kelas hotel termaksud.

### **Paragraf Kedua Hotel Melati**

### **Pasal 13**

- (1) Penggolongan kelas hotel sebagaimana dimaksud pasal 9 ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas terdiri dari :
  - a. Hotel Melati Satu;
  - b. Hotel Melati Dua;
  - c. Hotel Melati Tiga.
- (2) Golongan kelas hotel melati yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 3 (tiga) melati dan golongan kelas hotel melati yang terendah dinyatakan dengan hotel melati 1 (satu).
- (3) Kriteria penggolongan Kelas Hotel Melati sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

## **Pasal 14**

Hotel melati yang telah meningkatkan fasilitasnya dan pelayanannya sehingga memenuhi persyaratan kriteria fisik dan pelayanan hotel bintang, harus diubah penggolongannya menjadi hotel bintang.

## **Pasal 15**

Kriteria penggolongan motel/losmen, Penginapan Umum, cottage, Pondok Wisata dan Perkemahan tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **Bagian Ketiga Penggolongan Restoran**

### **Pasal 16**

- (1) Penggolongan kelas restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas, yaitu :
  - a. Restoran Talam Kencana (Emas) Kelas A;
  - b. Restoran Talam Salaka (Perak) Kelas B;
  - c. Restoran Talam Gangsa (Perunggu) Kelas C.
- (2) Golongan kelas A dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas B dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas c dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Kriteria penggolongan kelas restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 17**

- (1) Usaha Restoran dapat berbentuk badan usaha atau perorangan atau tunduk kepada hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang restoran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Badan usaha Restoran dapat berbentuk badan usaha Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Koperasi.
- (3) Usaha restoran terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran dengan tanda sendok garpu berwarna emas, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran.

## **Bagian Keempat Penggolongan Rumah Makan**

### **Pasal 19**

Kriteria penggolongan kelas rumah makan tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 20**

- (1) Usaha rumah makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
- (2) Usaha rumah makan dengan modal patungan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

### **Pasal 21**

- (1) Pengusahaan rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu rumah makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Jasa pelayanan rumah makan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing harus mengindahkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Setiap jenis jasa usaha pangan yang telah digolongkan sebagai rumah makan harus menggunakan nama rumah makan.

## **Bagian Kelima Penggolongan Biro Perjalanan**

### **Pasal 23**

Usaha jasa biro perjalanan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata.

### **Pasal 24**

Biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

### **Pasal 25**

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib :
  - a. memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam paket wisata; dan

- b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata.

(2) Biro Perjalanan Wisata bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

### **Pasal 26**

Penggolongan Usaha Perjalanan Usaha, terdiri dari :

- a. Biro Perjalanan Wisata (BPW);
- b. Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW);
- c. Agen Perjalanan Wisata;
- d. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata.

### **Pasal 27**

Kriteria penggolongan diskotik, karaoke, pub, bar, panti mandi uap (sauna), tempat konvensi/gedung pameran dan balai pertemuan tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 28**

(1) Penggolongan kelas di gedung pertunjukan/showbiz terdiri dari :

- a. Penggolongan Kelas A;
- b. Penggolongan Kelas B;
- c. Penggolongan Kelas C.

(2) Kriteria Penggolongan kelas gedung pertunjukan/showbiz dan atraksi wisata tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 29**

(1) Penggolongan kelas Penyelenggaraan Pameran terdiri dari :

- a. Penggolongan Kelas A;
- b. Penggolongan Kelas B;
- c. Penggolongan Kelas C.

(2) Kriteria Penggolongan kelas Penyelenggaraan Pameran tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 30**

Kriteria penggolongan sport club, taman rekreasi dan billiard tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 31**

- (1) Kelas lapangan golf dinyatakan dengan gambar atau symbol “KELAS” dengan tingkatan sebagai berikut :
  - a. Kelas A;
  - b. Kelas B;
  - c. Kelas Driving Range.
- (2) Penggolongan Lapangan Golf terdiri dari :
  - a. Penggolongan Kelas A untuk 18 hole keatas;
  - b. Penggolongan Kelas B untuk 9 s.d 4 hole;
  - c. Penggolongan Kelas C untuk Driving Range.
- (3) Kriteria kelas lapangan golf tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 32**

- (1) Kelas Kolam renang dinyatakan dengan gambar atau simbol “KELAS” dengan tingkatan sebagai berikut :
  - a. Kelas A;
  - b. Kelas B.
- (2) Penggolongan Kolam renang terdiri dari :
  - a. Penggolongan Kolam renang kelas A keberadaannya ada di objek wisata;
  - b. Penggolongan Kolam renang kelas B keberadaannya ada diluar di objek wisata.
- (3) Kriteria kelas kolam renang tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 33**

Kriteria penggolongan ice skating, kolam pemancingan, bioskop, klab malam (night club), bowling, gelanggang permainan dan ketangkasan anak, gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa tercantum dalam Lampiran I.

### **Pasal 34**

Dalam rangka menetapkan golongan/klasifikasi izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dapat dibentuk Tim Penilai sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA TERTIB OPERASIONAL TEMPAT-TEMPAT HIBURAN UMUM**

### **Pasal 35**

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, maka tempat-tempat hiburan umum harus mencantumkan tata tertib operasional tempat hiburan.
- (2) Tata tertib operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dicantumkan adalah :
  - a. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) harus terpampang jelas ditempat strategis;
  - b. waktu operasional kegiatan usaha hiburan adalah sebagai berikut :
    1. hiburan karaoke dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB; dan
    2. hiburan lainnya yaitu music hidup dangdut dan band dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
  - c. waktu operasional hiburan sebagaimana dimaksud huruf b, untuk hari besar keagamaan dan bulan puasa ditetapkan dengan Maklumat Walikota atau sejenisnya;
  - d. khusus penyelenggaraan kegiatan karaoke yang menggunakan kamar-kamar, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    1. ruang kamar harus tembus pandang;
    2. pintu harus transparan;
    3. tidak ada kamar mandi dalam ruangan;
    4. tidak diperkenankan memasang gambar porno;
    5. tidak memasang kunci ruangan.
- (3) Karyawan/karyawati yang dipekerjakan pada jenis usaha hiburan umum harus terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Jenis-jenis hiburan umum yang mempekerjakan karyawan/karyawati 5 (lima) orang keatas wajib diberikan pakaian seragam lengkap dengan atribut perusahaan yang jelas serta memperhatikan etika dan kesopanan.

## **BAB VII LAPORAN USAHA**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang telah mendapatkan izin dari Kepala BPPT wajib mengirimkan laporan statistik perkembangan usahanya kepada BPPT setiap setahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh BPPT kepada SKPD terkait.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.

### **Pasal 37**

- (1) Laporan dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Bentuk, jenis dan isi formulir sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.  
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan tersendiri.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 39**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kepariwisataan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  
(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus.

### **Pasal 40**

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin usaha kepariwisataan dilaksanakan dengan cara monitoring, penyuluhan maupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan.  
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang kepariwisataan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 41**

- (1) Pemindahan atas pemilikan usaha sarana pariwisata wajib dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai dengan :  
a. Salinan akta Jual Beli;  
b. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.  
(2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan/atau lokasi usaha sarana pariwisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 42**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Kepariwisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 43**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Desember 2009

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 67 SERI E